



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

ARIP

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)7691197
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR: 836/UN26.18/KM.03.03/2022

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
SEMINAR KEWIRAUSAHAAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka kegiatan Seminar Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah Narasumber pada Kegiatan Seminar Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Mendikbud Nomor : 72 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Status Universitas Lampung;
 7. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)7691197
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (POLBANGMAWA);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Seminar Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Farmasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Pertama : Terhitung tanggal 27 Juni 2022 mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Seminar Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Farmasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk atasan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan Akademik yang berlaku, petunjuk atasan serta penuh rasa tanggungjawab;
- Keempat : Apabila penetapan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu hal, maka yang bersangkutan tidak akan mengadakan tuntutan apapun juga;
- Kelima : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2022 yang diberikan kepada yang bersangkutan pada setiap akhir bulan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)7691197
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini merupakan ikatan kerja antara yang bersangkutan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 8 Juni 2022

Dekan,

No.	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha	<i>ml</i>	<i>8/6-22</i>
2.	Sub Koordinator Subbagian Kemahasiswaan & Alumni	<i>H</i>	<i>8/6</i>

[Signature]
Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM., M.Kes
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Unila Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip